

## BAB II

### PENYIARAN SECARA LANGSUNG SUATU PERSIDANGAN DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDOENSIA

#### A. NEGARA HUKUM

Konsep Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Indoensia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, Negara hukum dikenal dengan istilah *rechtstaats*. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesulitaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Dalam Negara hukum, keadilan yang memerintah dan menjelma di dalam Negara, dan hukum berfungsi member kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima.<sup>20</sup>

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Adapun ciri-ciri *rechtstaat* antara lain:<sup>21</sup>

- a. Adanya Undang-Undang dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dengan kata lain pelaksanaan pemerintah serta aturan di Indonesia harus diatur oleh hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri atau unsure-unsur dari Negara Hukum, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2011, hlm.115.

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.82

<sup>22</sup> Abdul Aziz Hakim, *Op.cit.*, 2011, hlm 117-118.

- a. Terdapat pembahasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas, yaitu setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturannya.
- c. Pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi benar-benar terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Selain unsur-unsur ataupun cirri-ciri dari *rechtstaat* yang telah dipaparkan diatas, ada pula Freidrich Julius Stahl yang mengemukakan mengenai unsur dari Negara hukum. Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum adalah:<sup>23</sup>

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memang seharusnya bertumpu pada rasa keadilan yang mana hal tersebut akan tercipta dengan dijalankannya hukum dengan sebenar-benarnya.

---

<sup>23</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.1.

Di Indonesia bentuk atau macam aturan ada berbagai macam, ada aturan tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum yang ada dimasyarakat itu sendiri). Untuk aturan yang tertulis, di dasar pada UUD 1945, yang menjadi pedoman akan aturan-aturan lainnya. Hukum adalah norma yang empiris, dibentuk dan diakui oleh Negara. Negara harus mempunyai kekuatan agar berwujud salah satu unsur kekuasaan itu terletak pada hukum<sup>24</sup>, yaitu yang tertulis dan akan dibahas kali ini dalam penelitian ini adalah tentang hukum acara pidana.

## **B. Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

### **1. Sejarah Hukum Acara Pidana.<sup>25</sup>**

#### **a. Sebelum masa colonial:**

##### **1. Pengaruh Kerajaan Hindu**

Lembaga Peradilan sudah ada sejak zaman kerajaan yang memiliki ciri-ciri kedaulatan berada di tangan raja secara mutlak. Kewenangan tersebut sudah dalam lingkup mengadili dan memutus perkara, meskipun bisa saja berada dalam lingkup yang lebih kecil, dimana kepala adat ataupun kepala daerah yang menjadi hakim sebagai pihak yang mengadili. Secara keseluruhan pada masa kerajaan hindu ada beberapa hal yang menjadi persamaan pandangan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Masyarakat secara keseluruhan yang berada di dalam suatu daerah wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dimana pelaku pelanggaran tersebut tidak diketahui.

---

<sup>24</sup> Bambang Ppernomo, Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 2.

<sup>25</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.41-45

<sup>26</sup> Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichan Zikri, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Ed. 1. Cet. 1., Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 21-26.

- b) Apabila seseorang yang diduga melakukan perbuatan terlarang namun tidak di temui cukup bukti, maka seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut harus menjalani suatu perbuatan yang berat dan berbahaya guna membuktikan seseorang tersebut bersalah atau tidak.
- c) Perkara pidana dan perdata tidak dipisahkan.

Berbagai penelusuran sejarah mengenai lembaga peradilan pada zaman kerajaan sekaligus jenis-jenis ancaman hukuman yang dijatuhkan untuk para pelaku yang melakukan perbuatan terlarang. Prasasti pada candi di zaman Kerajaan Kahuripan dimana pemimpinnya pada saat itu adalah Airlangga, yang menunjukkan bahwa raja memiliki kewenangan secara mutlak untuk mengadili dan memutuskan para pelaku kejahatan.

Lalu hal menarik dari kerajaan Majapahit yaitu ada suatu putusan dimana seseorang yang menuntut haknya atas ditolaknya tuntutan berdasarkan alasan procedural, dan ketidakpastian tersebut mendapat respon dari lembaga peradilan pada zaman kerajaan dengan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan alasan mengapa tuntutan ditolak dan memberikan alasan penolakan diluar permasalahan procedural.

Adapula gambaran persidangan pada zaman kerajaan yakni, seseorang yang akan diadili diikat kaki dan tangannya serta disuruh untuk tengkurap kurang lebih dalam jarak 50 meter dari singgasana raja, lalu jaksa membacakan dakwaan dengan menghadirkan saksi yang tidak lebih dari 3 orang. Orang yang diadili dan saksi yang dihadirkan diperiksa secara terpisah oleh para pegawai kerajaan, setelah pemeriksaan terhadap orang yang di adili dan saksi para pegawai menyerahkan

hasil pemeriksaan kepada raja, dan raja akan mempertimbangkan pemeriksaan dari pegawai kerajaan, apabila dibutuhkan raja akan meminta nasihat kepada pendamping raja sebagai pegawai tertinggi di kerajaan. Selanjutnya, raja memutus serta menjatuhkan hukuman dan jaksa menjalankan putusan raja tersebut.

## 2. Pengaruh Kerajaan Islam

Kerajaan islam mencoba memasukan pengaruhnya kedalam segi kehidupan masyarakat dimana hambatannya adalah eksistensi dari penegakan hukum pada zaman kerjaan hindu mendapat tempat di masyarakat dan akan tetap membiarkan perkembangan hukum asli dikalangan rakyat. Pengaruh-pengaruh yang dimasukkan kerjaan islam ditandai dengan perubahan nama pengadilan pradata menjadi pengadilan surambi di kerajaan mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Agung.

Secara prinsip pimpinan pengadilan berada ditangan raja, beralih ketangan penghulu yang dibantu oleh beberapa ulama sebagai anggota. Pengadilan surambi merupakan majelis yang melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan, kemudian hasil dari musyawarah tersebut menjadi nasihat untuk raja dalam mengambil keputusan serta menjatuhkan hukuman.

### b. Saat masa colonial sampai kemerdekaan Indonesia

Pada tahun 1602 belanda mendirikan perserikatan dagang untuk timur jauh yang bernama *Vereenidge Oost Indische Compagnie* (VOC) yang diberikan berbagai hak dan kekuasaan untuk memperkuat serta menyelamatkan tujuan

berniaga, kekuasaan tersebut diantaranya berupa monopoli dagang dan memberikan kekuasaan untuk mengangkat hakim di wilayah yang diduduki oleh VOC.

Pada tahun 1920, Jakarta direbut oleh VOC, dibentuk suatu majelis peradilan dibawah kekuasaan *baljuw* diberikan nama College van Schepenen, bertugas untuk mengurus pemerintahan, kepolisian dalam kota. Majelis ini beranggotakan dua orang VOC, 3 orang penduduk kota yang merdeka dan 1 orang tiongha, majelis ini mempunyai tugas menangani perkara pidana dan perdata untuk penduduk yang merdeka (bukan budak). Sedangkan untuk pegawai VOC dan serdadu VOC diadili oleh lembaga peradilan yang bernama *Raad van Justitie* sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir. Lembaga peradilan ini meluas seiring dengan keberhasilan VOC yang menduduki berbagai wilayah di Indonesia.

Belanda menjadi kerjaan dibawah pimpinan leodewijk napoleon pada tahun 1806 mengangkat herman willem daendels sebagai gubernur jendral untuk mempertahankan jajahan Belanda di Indonesia dari pihak Inggris. Deandels merubah tata peradilan dengan diantaranya mengubah namaraad van justitie menjadi *hoge raad* serta perombakan posisi orang-orang yang berada didalamnya. Eksistensi peradilan adat di Indonesia mulai memudar dan sedikit-demi sedikit tunduk pada aturan pemerintahan Belanda.

Lalu pada Era kependudukan Jepang melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 dibentuk dua pengadilan tambahan dengan menghapus beberapa pengadilan yang dibentuk oleh Belanda, pengadilan tersebut yakni *Kootoo*

*Hooin*(Pengadilan Tinggi) dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung). Badan pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang jauh lebih buruk dari masa Belanda, tidak ada kebebasan untuk masyarakat bahkan seseorang dapat dibunuh atau ditahan tanpa kejelasan.

Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan memberlakukan Undang-Undang dasar 1945, sejumlah aturan dari masa sebelumnya dicabut dan dihapuskan, serta melakukan unifikasi hukum acara melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt Tahun 1951 guna menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi namun masih berpedoman pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Dalam usaha penyusunan hukum acara pidana modern untuk menggantikan hukum acara pidana warisan Belanda yang telah memakan waktu 14 tahun lamanya, yaitu sejak 1967 dengan pembentukan panitia intern departemen kehakiman untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada 1968 diawali dengan seminar hukum nasional II di Semarang, dengan materi pokoknya yaitu Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia serta menghasilkan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lalu pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh panitia departemen kehakiman kembali melakukan pembahasan bersama dengan departemen pertahanan dan keamanan (HanKam), termasuk Polri dan departemen kehakiman didalamnya, Kejaksaan Agung. Kemudian di tahun 1979 diadakan

pertemuan antara wakil dari Mahkamah Agung, Polri, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung guna membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Akhirnya pada tanggal 12 september 1979, dengan amanat Presiden Soeharto No. R.06/P.U/IX/1979, Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana diserahkan untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan tersebut memakan waktu 2 tahun.

Setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi dalam sidang paripurna, yang menghasilkan RUUKUHAP menjadi Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981, kemudian mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76 dan dikenal dengan nama Undang-Undang No.8 Tahun 1981, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP dengan No. 27 Tahun 1983 yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan belaku sejak tanggal 1 Agustus 1983, yang dilengkapi dengan penjelasan, yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.03 Tahun 1983.

Setelah itu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan suatu “karya agung” bangsa Indonesia yang diharapkan bisa memberikan suatu dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), maka untuk pertama kalinya di Indonesia

diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, dengan artian mengatur pelaksanaan seluruh proses pidana yaitu sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya.<sup>28</sup>

Undang-Undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu, misalnya, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, dan sebagainya. Untuk mengetahui pengertian hukum acara pidana dapat ditemukan dalam berbagai literature yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut.<sup>29</sup>

Prof. Moeljatno menyebutkan bahwa:<sup>30</sup>

“Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan

---

<sup>27</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>28</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001. Hlm. 1.

<sup>29</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1

<sup>30</sup> *Ibid.*

cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.”<sup>31</sup>

Berbeda dengan Prof. Moeljatno, Prof. Dr. Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan, yaitu:<sup>32</sup>

- Pertama : pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim
- Kedua : pengertian yang luas, diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan pengadilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
- Ketiga : pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran, memperingan dan memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.<sup>33</sup>

Pengertian hukum acara pidana yang dikemukakan tersebut di atas, tampaknya sangat berbeda jauh karena yang pertama hukum acara pidana terbatas pada ketentuan prosedural, sementara yang kedua bukan hanya sekedar prosedural, melainkan juga menyangkut tentang kelembagaan, termasuk pedoman pembedanya. Untuk menjembatani kedua definisi tersebut, dapat dikemukakan definisi lainnya bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

<sup>32</sup>Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 1.

<sup>33</sup>Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Bukum, Yogyakarta, 1985, hlm. 14-15.

<sup>34</sup>Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm 2.

Selain pengertian hukum acara pidana sebagaimana tersebut diatas, hukum acara pidana dapat pula dibedakan dalam pengertian formil dan materiil. Hukum acara pidana dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana dalam artian formil membatasi ruang lingkup pada dataran proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan. Sementara itu, hukum acara pidana dalam artian materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Dengan demikian, focus perhatiannya hanya pada ketentuan pembuktian, misalnya, dasar atau asas-asas pembuktian, ketentuan pembuktian, tentang kekuatan dan alat-alat bukti, serta sebagainya.<sup>35</sup>

### 3. Sumber Hukum Acara Pidana

#### a. UUD 1945

Yang sangat penting dari ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

##### 1. Pasal 24 dan 25:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. (pasal 24 ayat (1)).

“susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang” (pasal 24 ayat (2)).

---

<sup>35</sup>Ibid. hlm 2-3.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 29.

“syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang” (pasal 25).

## 2. Penjelasan Pasal 24 dan 25:

“kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para Hakim”.

## 3. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

“segala lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

### b. Undang-Undang<sup>37</sup>

disini disusun undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana ini secara kronologis yang terbalik. Hal ini perlu agar peraturan utama hukum acara pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditempatkan di atas.

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76).

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di Mahkamah Agung.

#### 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. LN 1992 Nomor 31 tentang pokok perbankan, khususnya pasal 37 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

---

<sup>37</sup>Ibid. hlm 29-31.



11. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955, LN 1955 Nomor 27 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana Ekonomi.

12. Reglement op de Rechtelijke organisatie en het beleg der justitie. Sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 3 tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung masalah masih berlaku tidaknya RO ini terus dipersoalkan.

#### 4. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap hukum acara pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku.

Selain fungsi tersebut, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi yang demikian ini merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.

Adanya fungsi hukum acara pidana yang demikian menunjukkan bahwa antara hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling

melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara pidana.<sup>38</sup>

Prof. Moelyatno menyebutkan bahwa:<sup>39</sup>

“Antara kedua-duanya (hukum acara pidana dan hukum pidana) ada hubungan yang erat. Sedemikian eratya hingga kadang-kadang sukar untuk menentukan apakah suatu aturan merupakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana. Umpamanya Pasal 76 KUHP di mana prinsip *nebis in idem* (tidak kedua kali hal yang sama) dinyatakan, kemudian aturan dalam KUHP mengenai daluarsa (*verjaring*), baik yang mengenai penuntutan mau pun pelaksanaan (*executie*) pidana, yaitu Pasal 78 dan seterusnya Pasal 83 dan seterusnya.”<sup>40</sup>

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh Hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi di atas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm 3-4

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 8

diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, Hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Karena fungsi yang pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak menyebutkan itu sebagai suatu kekurangan, misalnya rumusan de Bosch Kemper: “keseluruhan asas-asas dan peraturan undang-undang mengenai mana negara menjalankan hak-haknya karena terjadi pelanggaran undang-undang pidana”<sup>42</sup>

Mmenurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 36 ayat (4)) pelaksanaan keputusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan.

Dan tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:<sup>43</sup>

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Jika memerhatikan rumusan tujuan tersebut di atas, sebenarnya dapat pula dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal. Pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran. Kedua, melakukan penuntutan. Ketiga, melakukan pemeriksaan

---

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 9.

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 7-8.

dan memberikan keputusan. Selain ketiga hal tersebut, dapat pula ditambahkan yang keempat, yakni melaksanakan (eksekusi) putusan Hakim.

Menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik dan penyelidik. Kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Kejadian atau fakta-fakta yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana bukanlah kebenaran menurut hukum, oleh karena itu, harus dihindari.

Adapun tujuan melakukan penuntutan adalah tugas kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Penuntutan harus dibuat dan dilakukan secepat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. Kesalahan dalam melakukan penuntutan berakibat fatal bagi penuntut umum sebab akan mempertaruhkan martabat dan profesi kejaksaan di mata masyarakat.

Mengenai tujuan ketiga, yakni melakukan pemeriksaan dan menemukan putusan adalah tanggung jawab Hakim di pengadilan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan jujur dan tidak memihak, sementara putusan yang diambil haruslah putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Tujuan hukum acara pidana ini merupakan tujuan yang terpenting dibandingkan dengan tujuan lainnya sebab tujuan inilah yang menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang dilanggar itu. Yang lebih penting, akan menentukan ada atau tidaknya seseorang yang harus dijatuhi putusan pidana.

Tujuan akhir dari hukum pidana, yakni melaksanakan (eksekusi) putusan Hakim. Secara administratif dilaksanakan oleh jaksa, tetapi secara operasional menjadi

tugas lembaga permasyarakatan jika putusan itu berupa putusan pidana penjara. Namun, jika putusan itu pidana mati, menjadi tugas regu tembak yang khusus diciptakan untuk itu.

Pada umumnya, pengarang hukum acara pidana tidak mengklasifikasikan tujuan hukum acara pidana seperti tersebut di atas, tetapi kebanyakan dari mereka menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, yakni kebenaran materiil. Tujuan inilah yang kemudian digunakan untuk membedakannya dari tujuan hukum acara perdata, yakni mencari dan menemukan kebenaran formil.

Tujuan acara pidana seperti disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai tujuan sempit yang bersifat khusus. Artinya, tujuan tersebut merupakan tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum acara pidana. Selain itu, ada pula tujuan yang luas dan bersifat umum, yaitu menciptakan ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesajahteraan dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Juga sama seperti menurut pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya, menyatakan bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesajahteraan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana<sup>46</sup>

### 1. Prinsip Legalitas

Dalam konsiderans KUHAP huruf a, berbunyi:<sup>47</sup> “bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 5-6.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 9

<sup>46</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>47</sup> *Ibid.*

segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

## 2. Prinsip Keseimbangan

Dalam konsiderans KUHAP huruf c, antara lain ditegaskan bahwa:<sup>48</sup>“...dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasa antara lain:

- perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan;
- perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat”

## 3. Prinsip Unifikasi

Dalam konsiderans KUHAP huruf b bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara;

## 4. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Yang dimaksud dengan diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

## 5. Prinsip Saling Koordinasi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Yang dimaksud saling koordinasi yaitu *built in control*, artinya pengawasan dilakukan berdasarkan structural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh atasan kepada bawahan.

#### 6. Asas-Asas Penting Yang Terdapat Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana mengenal beberapa asas, Asas-Asas tersebut ada yang bersifat khusus berlaku di dalam persidangan, ada pula yang bersifat umum berlaku dalam seluruh kegiatan peradilan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa asas tersebut.<sup>49</sup>

Yang pertama kali dikemukakan disini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Jadi, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas yang akan diuraikan tersendiri di belakang.

Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.” Disini (KUHP) dipakai istilah “perundang-undangan pidana” sebagai salinan *wettelijk strafbepaling* dalam bahasa asli KUHP. Ini berarti, suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil, seperti Peraturan Pemerintah dan Perda dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana. Adapun dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan. Pasal 1 KUHP (Sv.) Nederland berbunyi:<sup>50</sup> *strafvordering heelf alleen plaats op de wize bij de wet voorzien*. (Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara

---

<sup>49</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 15

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 10

yang ditentukan oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana.

Ketentuan hukum selain berbentuk asas juga sudah dalam bentuk pasal-pasal. Bila pasal-pasal telah terumus secara konkrit dalam suatu perundang-undangan maka suatu asas tidak demikian halnya. Suatu asas dapat ditemukan secara eksplisit dan sudah tertulis tetapi bisa juga bersifat implicit dalam suatu perundang-undangan atau di luar perundang-undangan itu. Misalnya, unsur perbuatan melawan hukum dalam setiap tindak pidana disebutkan atau tidak disebutkan dalam suatu pasal tertentu harus dibuktikan karena adalah merupakan asas bahwa setiap pidana harus dengan perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, setiap pidana harus dilakukan dengan suatu kesalahan sebab adalah asas “tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan”.<sup>51</sup>

Suatu asas biasanya ditempatkan dalam bagian awal satu perundang-undangan mendahului pasal-pasalnya, disebut dengan ketentuan umum. Tapi dalam KUHAP selain ada perumusan tentang ketentuan umum juga ada asas-asas secara eksplisit ditempatkan dalam bagian penjelasan umum. Pengertian asas itu sendiri adalah a fundamental truth or doctrine.<sup>52</sup> Karena asas merupakan doctrin dari perundang-undangan itu maka pastilah pasal-pasalnya tidak bertentangan dengannya. Dari segi perundang-undangan asas akan menjadi acuan dalam elaborasi termasuk nantinya dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang bermaktub dalam pasal-pasal suatu perundang-undangan.

Berikut ini beberapa asas yang ada dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

---

<sup>51</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, hukum acara pidana surat resmi advokat di pengadilan, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 30-31

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 31

Asas ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>53</sup>

Dalam hukum acara pidana dikenal istilah “segera” (KUHAP). “harus didahulukan dari perkara lain untuk penyelesaian secepatnya” (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## 2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yaitu:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

---

<sup>53</sup>Ramelan, hukum acara pidana teori dan implementasi, sumber ilmu jaya, 2006, hlm. 8.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan” yang ditulis M. Yahya Harahap S.H. dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut:

“tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”<sup>54</sup>

### 3. Asas Oportunitas

Hukum acara pidana mengenal suatu badan khusus yang memberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara pidana ke pengadilan yaitu jaksa penuntut umum.

Kewenangan melakukan penuntutan dipegang oleh jaksa penuntut umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan, disebut juga *Dominus Litis* yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat

---

<sup>54</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah> diakses terakhir pada tanggal 14 Mei 2018 Pukul 22.25

meminta agar perbuatan pidana diajukan kepadanya yang berarti, hakim hanya pasif yaitu menunggu penuntutan dari jaksa penuntut umum<sup>55</sup>

#### 4. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Asas sidang terbuka untuk umum ini memuat artian bahwa suatu persidangan harus dapat disaksikan oleh umum kecuali untuk perkara pidana yang tertutup dan diatur oleh undang-undang yang lebih khusus. Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim.

Pada saat majelis Hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.

Akan tetapi, untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berpekar atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, kecuali yg memang dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 16

Asas ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Tak hanya diatur di KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Akan tetapi harus diingat, dengan diperbolehkannya masyarakat menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung.

5. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama Di Depan Hukum (Equality Before the Law)

Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi<sup>56</sup>, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama di depan hukum dengan tidak membeda-bedakan dalam hal apapun.

6. Asas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya.

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada suatu jabatan lain yang berhak melakukan pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan kepada Hakim, Hakim adalah jabatan dan jabatan Hakim bertugas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, berarti bahwa pengambilan keputusan tentang salah atau tidaknya seseorang hanya dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap, demikian ketentuan dari Pasal 31 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman<sup>57</sup>

7. Asas Seseorang Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.

Asas seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum bermakna, setiap orang berhak diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan.<sup>58</sup>

Pasal 69 sampai pasal 74 KUHAP mengatur tentang bantuan hukum dimana tersangka/terdakwa diberikan kebebasan mengenai;<sup>59</sup>

1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>57</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>58</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 23.

- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkatan pemeriksaan.
- 3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkatan pemeriksaan pada setiap waktu.
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada deliknya menyangkut keamanan Negara.
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
8. Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitoir)

Kebebasan dalam hal diberikan dan mendapatkan nasihat hukum berarti menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator. Sementara itu asas inkisitor merupakan seorang tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan dalam hal-hal tertentu<sup>60</sup>

9. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung Dan Lisan

Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan merupakan pemeriksaan yang langsung serta lisan tanpa melalui perantara dari Hakim kepada terdakwa dan tidak dilakukan secara tertulis.

## 7. Lembaga dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dalam praktik pelaksanaan dan penerapan hukum acara pidana Indonesia, terdapat beberpa lembaga dan pihak, yaitu Kepolisian Republik Indoneisa, Kejaksaan Agung,

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 24.

Mahkamah Agung, dan Organisasi Advokat. Adapun keempat pihak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Lembaga pelaksana Hukum Acara Pidana

Dalam praktik pelaksanaan dan penerapan Hukum Acara Pidana Indonesia, terdapat beberapa pihak-pihak yang terlibat, adapun pihak-pihak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Organisasi Advokat

Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Organisasi Advokat memiliki fungsi diantaranya menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat, menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, Menyusun kode etik memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat. Lebih jelasnya fungsi advokat, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat
2. Menyelenggarakan ujian advokat
3. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat
4. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia
5. Melakukan pengawasan terhadap advokat
6. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat

7. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.

Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Bab X Organisasi Advokat berbunyi: “setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”

Di Negara Indonesia saat ini banyak dikenal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum, yang mana pada saat ini pemberian bantuan hukum dari penguasa tersebut hanya sebatas dorongan motivasi agar dapat mendatangkan pengaruh dalam masyarakat.

Berbagai argumentasi yang melatar belakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi advokat ini, diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintah pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di landraad Bandung 1930, berikut petiknya:

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para Advokat selalu berpegang teguh kenapa UU. Mereka lebih kuat menganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak UU yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi berdasarkan kaum Advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para Advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat peri kemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan”.

Kemudia awal berdirinya Organisasi Advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963, diawali terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum

Nasional. Meskipun dalam praktek, profesi Advokat telah ada di Indonesia (Hindia Belanda) lebih kurang sejak satu abad sebelumnya yaitu saat mulai beroperasinya RAAD VAN JUSTITIE dan LANDRAAD, lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah Kolonial (Belanda) berdasarkan STAATSBLAAD 1847 No.23 tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatie En het Beleid der Justitie in Indonesia atau disingkat RO.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Hingga sampai saat ini yang menjadi dasar hukum advokat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), sebagai wadah dari banyak organisasi advokat di Indonesia, yaitu:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat pengacara Indonesia (SPI)
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Yang mana pada 16 juni 2003 kedelapan organisasi tersebut setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) guna menjalankan perintah Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sepakat membentuk 1 (satu) wadah organisasi Advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.<sup>61</sup>

## 2. Kejaksaan R.I.

Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia. Pada zaman Belanda fungsi jaksa lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka dan juga pada masa penjajahan Belanda, jaksa dan kejaksaan mengemban misi terselubung, yakni:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Selain itu fungsi lain dari jaksa adalah sebagai alat penguasa, hal itu sangat terlihat jelas dari khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetoek van Strafrecht.

Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang peradilan, yakni

---

<sup>61</sup><http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1> diakses terakhir pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB

sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (ppengadilan tinggi), Tihooo Hoooin (pengadila negeri). Dan pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyelidiki) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi-fungsi itu seperti tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Negara Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan sendiri maka berdasarkan ketentuan UUD segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Sehingga secara yuridis formal, lembaga Kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Maka dengan demikian lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau

tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana serta sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana.<sup>62</sup>

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

A. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

B. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar peradilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

C. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>62</sup>[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) diakses terakhir pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 18.45 WIB.

2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengamanan peredaran barang cetakan
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

Dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur tentang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Kedudukan kejaksaan di Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan jenjang atau tingkat perkara yang ditangani, yakni:

1. Kejaksaan Agung, merupakan lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang

berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan R.I. sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.<sup>63</sup> UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis),

---

<sup>63</sup>[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diakses terakhir pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

2. Kejaksaan Tinggi, adalah kejaksaan di ibu kota Provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsure pembantu pemimpin dan unsure pelaksana.<sup>64</sup> Yang memiliki tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang diterapkan oleh Jaksa Agung.<sup>65</sup>
3. Kejaksaan Negeri, adalah kejaksaan yang berada pada ibukota Kabupaten/Kota. Dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Negeri serta dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksanaan. Yang memiliki tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Lembaga Peradilan Di Indonesia

---

<sup>64</sup>[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?idu=31](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?idu=31) diakses terakhir pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 19.10 WIB

<sup>65</sup>[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?idu=31&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?idu=31&sm=2) diakses terakhir pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 19.20 WIB

Pasca Indonesia merdeka, dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer dan lingkup peradilan tata usaha Negara. Pengaturan lebih lanjut susunan dan badan peradilan terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain Mahkamah Agung ada juga Mahkamah Konstitusi, juga ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Komisi Yudisial. Sehingga lembaga peradilan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu

1. Mahkamah Agung (MA)

sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dibawah MA terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara/PTUN.

Wewenang Mahkamah Agung:

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
- b. Memeriksa dan memutus sangketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali.
- c. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintahan.
- e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkup peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

f. Mengelola organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.<sup>66</sup>

Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi
2. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sebagai satu-satunya Pengadilan Negara yang tertinggi Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas perbuatan Pengadilan-pengadilan yang lain menurut Pasal 24 ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang

## 2. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada public melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat

### 3. Mahkamah Konstitusi.

Lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu kewajiban

Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

#### 4. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, namun hingga saat ini masih juga terdapat beberapa provinsi yang belum memiliki Pengadilan Tinggi. Didalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan dan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi merupakan peradilan tingkat banding dan sesuai dengan apa yang ada pada pasal 9, Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-Undang.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding dan pengadilan tinggi juga bertugas dan mempunyai wewenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa, kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dan secara umum Pengadilan Tinggi memiliki 4 (empat) kewenangan yaitu:<sup>68</sup>

1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding .

Semua perkara yang timbul yang juga meliputi mengenai perkara pidana dan perkara perdata maka Pengadilan Tinggi wajib ikut serta untuk mengadilinya yang dimana Pengadilan Tinggi mengadili hanya sebatas memeriksa berkas atau pun surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan aspek hukum peradilan yang dimana hal ini juga mempunyai tujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi Negara yang berbuat sewenang-wenang terhadap keputusannya.

2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan.

Persengketaan yang terjadi didalam ruang lingkup hukum peradilan yang berbeda dalam sistem wilayah hukum Peradilan Tinggi menjadi pemutus atau mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, hal ini diputuskan oleh ketua pimpinan dari Peradilan Tinggi yang ada pada wilayah persengketaan, hakim ketua harus memiliki bukti yang sangat kuat dalam melakukan segala persengketaan yang terjadi, hal ini diperlukan untuk segala hal nya yang berkaitan tentang putusan Hakim agar dapat dipertanggung jawabkan dengan begitu fungsi lembaga peradilan di

Inndonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan peran konstitusi dalam Negara demokrasi sekarang ini sangat dibutuhkan.

3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah.

Peradilan Tinggi juga diperlukan kebijakannya dalam memberikan keterangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti terhadap perkara yang sebenar-benarnya terjadi dan bukan mengada-ngada yang bertujuan agar mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan dalam masyarakat dan bernegara, dari bukti tersebut maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pertimbangan tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.

Selain itu Peradilan tinggi juga diperlukan dalam memberikan nasihat hukum pada instansi pemerintahan di daerahnya dalam hal ini mengenai kinerja dari setiap instansi, tentang keputusan perkara di wilayah daerahnya dan lain sebagainya, yang mana hal ini apa bila diminta oleh instansi hukum saja, namun bukan berarti tidak boleh memberikan masukan meski tidak diminta oleh instansi itu. Fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan apapun itu baik hukum dan system peradilan tentu akan sangat dibutuhkan.

4. Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada tingkat Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat dan masukan kepada Pengadilan Negeri dalam perkara kinerja maupun tata cara keputusan permasalahan hukum yang terjadi.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya suatu karakter peradilan hukum yang dinamis yang sesuai dengan Undang-Undang dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara yang berlaku di Negara Indonesia, apabila Peradilan Negeri salah langkah dalam pengambilan putusan permasalahan maka Ketua Pengadilan Tinggi lah yang berkewajiban untuk memberikan pencerahan kepada Pengadilan Negeri agar hukum tetap berjalan atau pun dilaksanakan dengan cara seksama dan sewajarnya.

#### 5. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri biasa disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan tiap-tiap dari kabupaten atau kota hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Negeri saja, namun diluar pulau jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten.

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN atau Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri pada masa colonial Hindia Belanda disebut Iandraad. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan dalam Pasal 50

menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dasar dari pembentukan Pengadilan Negeri adalah melalui Keputusan Presiden yang mana hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### 8. Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Hakim menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Meminta untuk menjadi hakim hukumnya ada lima, yaitu:<sup>69</sup>

- a. Wajib, adalah jika orang itu ahli ijihad atau dari kalangan ahli ilmu dan bersikap adil dan di daerah itu tidak terdapat hakim atau ada hakim tetapi tidak legal pengangkatannya atau di tempat itu tidak ada orang yang layak menjadi hakim, atau karena keadaannya yang apabila tidak diikuti keputusannya, dia akan menyerakan keputusannya kepada orang yang tidak lega pangangkatannya.
- b. Mubah, apabila seseorang fakir dan mempunyai tanggungan nafkah terhadap keluarganya, maka ia diperbolehkan berusaha mendapatkan pengasilan untuk menutupi kefakirannya itu.
- c. Mustashab, apabila di suatu tempat terdapat orang berilmu tidak diketahui masyarakat, kemudian penguasa ingin memperkenalkan tentang keberadannya dengan jalan mengangkatnya menjadi hakim atau orang tersebut berusaha untuk menjadi hakim, maka dimustahabkan baginya untuk memangku jabatan hakim.
- d. Makru, dalam rangka untuk memperoleh kemegahan dan ketinggian, bagi orang-orang seperti ini dimakruhkan.
- e. Haram jika seseorang berusaha sedangkan dia tidak punya kapasitas dalam masalah peradilan, atau dia berusaha menjadi hakim dan dia dari kalangan ahli imu akan tetapi dia fasik,

Terkait syarat untuk menjadi seorang hakim para fuqoha berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa seorang Qodhi/Hakim harus memenuhi

---

<sup>69</sup><https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-hakim/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB

15 syarat, dan ada juga yang mengatakan cukup 7 syarat serta ada juga yang berpendapat cukup dengan 3 syarat. Meskipun mereka berselisih tentang jumlah itu, tetapi beberapa syarat terpenuhi oleh yang lain dan sejumlah syarat dapat di cakup oleh syarat yang lain. Seperti berakal, merdeka, bersikap adil dan lain sebagainya.

Hakim pun memiliki tugas dan wewenangnya, dalam kontek hukum di Indonesia, maka tugas dan wewenangnya adalah:

1. Menetapkan hasil sidang.
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
3. Dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas perbuatan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.
4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengka untuk ucapan.
6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan negeri yang ditugaskan kepadanya serta meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada hakim pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dan juga hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sebab seringkali dinamika yang muncul

dimasyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri. Kewenangan untuk dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat tentu harus disertai dengan pola berfikir yang progresif, kecerdasan spiritual, serta intuisi hakim dalam menyelesaikan setiap perkara yang diadilinya. Sebab, penemuan hukum dalam putusan menjadi yurisprudensi yang tidak menutup kemungkinan dijadikan preseden oleh hakim-hakim selanjutnya.

a. Kedudukan Hakim

Sebelum seorang diangkat menjadi Hakim maka ia terlebih dahulu dididik, setelah selesai mengikuti pendidikan yang telah ditentukan, maka baik Hakim, Panitera dan Juru Sita sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah.

Menyimak bunyi sumpah yang diucapkan oleh Hakim, Panitera, Juru Sita, maka tanggung jawabnya sangat berat sekali, karena sumpah jabatan tersebut tidak saja bertanggung jawab kepada hukum, akan tetapi bertanggung jawab pula pada diri sendiri, kepada rakyat, bahkan lebih tinggi lagi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana di dalam Undang-Undang menyatakan bahwa peradilan Indonesia dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>70</sup> Sepanjang para Hakim masih berpegang kepada sumpah jabatan tersebut, maka keadilan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim, maka Hakim mengadili seseorang menurut hukum yang berlaku dengan tidak membedakan orang. Hakim dilarang untuk mempertimbangkan nilai isi hukum yang berlaku atau keadilan

---

<sup>70</sup> Moch faisal salam

hukum itu. Ia harus memakai hukum itu juga walaupun menurut pandangannya hukum itu salah atau tidak adil. Hakim tidak boleh menolak atau mengundurkan diri dari tugasnya dengan alasan bahwa hukum itu tidak jelas, tidak lengkap atau tidak peraturan yang mengaturnya.

b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif Negara hukum Indonesia merujuk pada konsep yang prinsip-prinsipnya telah dituangkan dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi memiliki nilai historis baik dari aspek pergulatan pemikiran maupun perjuangan bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai filosofis.

Menurut K.C. Whear dua hal penting dalam konstitusi yaitu menetapkan dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Negara yang merupakan sistem. Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun,<sup>71</sup> diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Uraian mengenai kekuasaan yang lebih mengarah pada aspek hukum dijelaskan oleh Aristoteles<sup>72</sup> yang mengartikan bahwa kekuasaan harus bersumber hukum dan karena itu, hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tinggi, melainkan juga harus menjadi dasar dan landasan

---

<sup>71</sup> Zainal arifin

<sup>72</sup> *ibid*

kehidupan bernegara, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sehingga kedua belah pihak sama sama memiliki kedudukan hukum.

Pengertian Kehakiman oleh Subekti,<sup>73</sup> diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan justisi (Latin) berarti Kehakiman. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai kekuasaan dan kehakiman, maka selanjutnya pemahaman mengenai pengertian kekuasaan kehakiman merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain Badan Kehakiman menurut undang-undang”.Penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang harus ada jaminan terhadap kedudukan para Hakim.”

Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945, maka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan Negara dalam bidang penegkan hukum dan keadilan berdasarkan

---

<sup>73</sup> *ibid*

Pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan dari pihak extra judicial. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi Negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945).

c. Penemuan Hukum oleh hakim

Beberapa perkara yang diajukan ke pengadilan diantaranya terdapat perkara yang aturan hukumnya sendiri tidak ada atau telah out of date. Oleh karena itu, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Hakim dengan kewenangannya harus mampu menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis maupun teoritis harus dapat dipertanggung jawabkan. Soejono Kousoemo Sisworo mengatakan bahwa hakikat penemuan hukum, yaitu selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya. Ratio Decedenci atau alasan-alasan hukum hakim dalam melakukan penemuan hukum harus sangat tepat. Idealnya mengambil putusan terhadap suatu perkara, hakim mempertimbangkan 4 elemen, yaitu aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan positif dan budaya masyarakat hukum. Keempat elemen tersebut dimasukkan secara proporsional dalam proses pengambilan putusan hukum.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus mampu menangkap keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat, sebab apabila penemuan hukum dilakukan dengan dalih bahwa hukum normative telah gagal menciptakan

rasa keadilan, maka penemuan hukum tersebut harus bebas dari unsur kepentingan-kepentingan non hukum.

Disisi lain, penemuan hukum merupakan upaya rule breaking atau keluar dari aturan normatif yang kadang kala diasumsikan sebagai aliran hukum progresif dan sociological jurisprudence yang mendegradasi aspek kepastian hukum. Dan juga bahwa hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum.

Penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karenan hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika Undang-Undang tidak lengkap atau tidak jelas terhadap suatu peraturan, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsviding).

Selain itu, dalam buku Panduan Bantuan Hukum (hal.7) mengenai cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni:

- a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agat ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan pristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode

penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
3. Sistimatis, yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4. Teologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
5. Perbandingan Hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
6. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum

b. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi,

Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika

berpikir secara:

1. Argumentum per analogian atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
2. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum

yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

3. Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.<sup>74</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim dapat melakukan pembentukan hukum atau penemuan hukum ketika hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara dengan cara-cara tersebut.

d. Penemuan Hukum dalam Islam

Dalam istilah ilmu Ushul Fiqh metode penemuan hukum dipakai dengan istilah “istinath” yang artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil, jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Jika dilihat tujuan mempelajari ushul fiqh maka hal yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat memngetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan hukum dari dalilnya.

Dengan demikian metode penemuan hukum merupakan thuruq Al-Istinbath yaitu cara-cara yang ditempuh seorang majtahid dalam mengeluarkan kaidah-kaidah bahasa (lingkuistik) maupun dengan memnggunakan kaidah-kaidah Usuliyah lainnya. Dalam islam juga terdapat metode metode penemuan hukum seperti:

---

<sup>74</sup><https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/t4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum>- diakses terakhir pada tanggal 22 Oktober 2018 pada pukul 18.00 WIB

Metode Bayani, dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermeneutika yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemahkan” dan juga bertindak sebagai penafsir. Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju ke yang lebih jelas/konkrit. Dan dalam hukum Islam sesungguhnya terminology hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang disebut dengan istilah “ilmu tafsir”

Metode Ta’lili, adalah metode yang berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nash ke kasus cabang yang memiliki permaan illat. Dalam epistemology hukum Islam pola ini teraplikasik melalui Qiyas.

Metode Istislahi, merupakan upaya penemuan hukum yang prospektif-futuristik sebenarnya dapat diharapkan pada pola ijtihad istislahi yang lebih member ruang kepada kemungkinan analisis social.

Maqashid al Syariah, menurut Allal al Fasiy, Maqashid al Syarah adalah tujuan yang dikehendaki syara dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syariat Allah SWT pada setiap hukumNya.